

Bagian Ketiga  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.
- (4) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 3, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
  - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik/jabatan pengawas setara IV.a;
    - 3) Jabatan Fungsional; dan
    - 4) Jabatan Pelaksana.
  - c. Bidang Pajak Daerah/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
    - 2) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
    - 3) Jabatan Fungsional; dan
    - 4) Jabatan Pelaksana.
  - d. Bidang PBB dan BPHTB/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
    - 2) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBB dan BPTHB/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
    - 3) Jabatan Fungsional; dan
    - 4) Jabatan Pelaksana.
  - e. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pendapatan Lainnya/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
    - 2) Sub Bidang Evaluasi Pelaporan dan Pendapatan Lainnya/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
    - 3) Jabatan Fungsional; dan
    - 4) Jabatan Pelaksana.
  - f. UPT.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- (2) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.